



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KS TUBUN NONOR : 33 MAMUJU, Telp/ Fax 0426 - 2323097 , 91511

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian KAB. Mamuju  <u>Drs . ARTIS EFENDY, MAP</u> Pembina Utama Muda Nip : 196212311996031024
<b>BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA</b>	Nama SOP	<b>Pembuatan Subdomain</b>
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik; 3. PP No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; 5. Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan Telematika di Indonesia; 6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan; 7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 10 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan komunikasi dan Informatika; 9. Peraturan Menteri Informasi dan Informatika No 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan nama Domain; 10. Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Penyelenggara Negara 11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Layanan Informasi Publik; 12. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Dinas Kabupaten Mamuju.		1. Kepala OPD Pemohon 2. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian 3. Kepala Bidang Aplikasi dan informatika 4. Kepala Seksi Pengelolaan teknologi informatika
<b>keterkaitan</b>		<b>Peralatan / perlengkapan</b>
1. Layanan pengadaan secara elektronik		1.Server 2. Perangkat Komputer 3. jaringan internet 4. Aplikasi Website mamujukab.go.id
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendapatan</b>
1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan penggunaan subdomain		1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan atau pencatatan manual

